



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 425 /KEP/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR

**SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
MELAKUKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SECARA BERKELANJUTAN DI TAMAN NASIONAL
KOMODO**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Nota Kepahaman Antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan Nomor : PEM.451.4.43/II/69/XI/2021, telah disepakati kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di taman nasional komodo;
 - b. bahwa dalam rangka mewakili Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan kerja sama penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutab Di Taman Nasional Komodo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Di Taman Nasional Komodo.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perseroan Terbatas Flobamor melibatkan mitra yang berasal dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan/atau pihak swasta sesuai ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perseroan Terbatas Flobamor wajib menyampaikan laporan pengelolaan secara berkala setiap tahun kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perseroan Terbatas Flobamor dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 293/KEP/HK/2020 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pelaksana Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan Sekitarnya dan Labuan Bajo dan Sekitarnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 DESEMBER 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen. KSDA dan Ekonomi Kreatif dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala UPT. Balai Taman Nasional Komodo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Labuan Bajo.